



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN LAMAN
RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nama, logo dan domain Aplikasi Twitter menjadi X;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran dan jangkauan informasi kepemiluan dan kelembagaan melalui media sosial, perlu penambahan Akun Media Sosial TikTok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup tentang Perubahan Penetapan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 21/HM.06-BA/9505/4/2026 tanggal 2 Februari 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi sebagai berikut :

1. Laman Resmi : kab-mamberamotengah.kpu.go.id;
2. Akun Media Sosial Resmi :
 - a. *Facebook* : [kpukabmamteng](https://www.facebook.com/kpukabmamteng)
 - b. *X* : [@kpukabmamteng](https://twitter.com/kpukabmamteng)
 - c. *Instagram* : [kpukabmamteng](https://www.instagram.com/kpukabmamteng)
 - d. *Youtube* : [@kpukabmamteng](https://www.youtube.com/@kpukabmamteng)
 - e. *TikTok* : [@kpukabmamteng](https://www.tiktok.com/@kpukabmamteng)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman Resmi dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dan dikelola oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAMBERAMO TENGAH NOMOR 18 TAHUN

2022 TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI

DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAMBERAMO TENGAH

DAFTAR LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

A. Laman Resmi

Nama Pengguna : KPU Mamberamo Tengah

URL : <https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/>

Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : kpukabmamteng

URL : <https://www.facebook.com/kpukabmamteng>

Tampilan :



C. X

Nama Pengguna : kpukabmamteng

URL : <https://x.com/kpukabmamteng>

Tampilan :



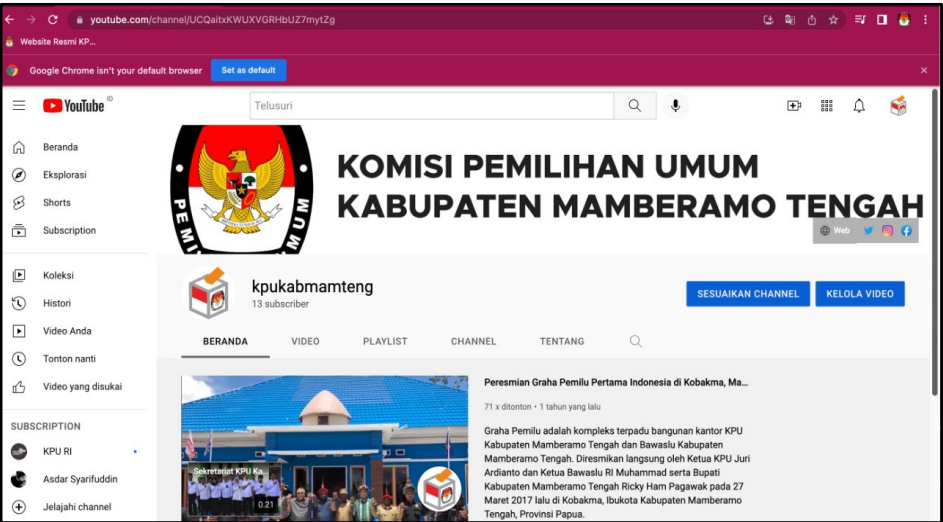
D. Instagram

Nama Pengguna : kpukabmamteng
URL : https://www.instagram.com/kpukabmamteng/
Tampilan :



E. Youtube

Nama Pengguna : @kpukabmamteng
URL : https://www.youtube.com/@kpukabmamteng
Tampilan :



F. TikTok

Nama Pengguna : @kpukabmamteng
URL : https://www.tiktok.com/@kpukabmamteng
Tampilan :



Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Holmes Sinambela